



**PENYELESAIAN KEPEMILIKAN KEWARGANEGARAAN GANDA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
(Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)**

Amor Ghozi

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(e-mail: amorghozi532@gmail.com)

Rasji

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(e-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

Abstract

The execution of the Indonesian state framework with a popularity based framework needs the appointment of local heads chosen by individuals in the district or area. The Political Decision Commission as the coordinator of the territorial head political race controls the execution of concurrent local head races in all areas of the Republic of Indonesia which were addressed in 2020 prior. Yet, there are cases connecting with double citizenship status in the choice of the Sabu Raijua official couple, East Nusa Tenggara. Situate Nationalist Riwu Kore up-and-comer Official number 2, demonstrated to have Indonesian and American citizenship. Situate Nationalist Riwu Kore subsequent to being dictated by KPU has the privilege to be a contender for official with the most noteworthy vote. In the choice of the Sacred Court Number 135/PHP.BUP-XIX/2021, the Established Court pronounced the preclusion of applicant number 2 Arrange Loyalist Riwu Kore and Thobias Ully from the appointment of Official and Representative Official of Sabu Raijua Rule. Subsequent to pronouncing preclusion the Sacred Court asked to re-vote..

Keyword: *The Election Commission, Dual Citizenship, Constitutional Court*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Secara teoritis, menurut ajaran ilmu pengetahuan negara, unsur-unsur negara terdiri dari wilayah berdaulat, masyarakat dan pemerintah.) Kewarganegaraan mencakup semua individu yang bertempat tinggal di wilayah negara serta tunduk pada otoritasnya. Penduduk dan bukan penduduk ialah mereka yang bertempat tinggal di wilayah negara. Warga negara ialah mereka yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang masing-masing negara dan diizinkan untuk memiliki tempat tinggal utama



(domisili) di wilayah negara tersebut. Bukan penduduk ialah mereka yang telah berada di negara tersebut untuk jangka waktu yang lama tetapi tidak berniat untuk menetap. Penduduk diklasifikasikan menjadi dua kategori: penduduk dan non warga negara. Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai “Kewarganegaraan”, artinya “baik penduduk asli Indonesia maupun orang-orang dari negara lain diakui secara hukum sebagai warga negara”. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur “warga negara tidak hanya dalam pengertian atau pengertian, tetapi juga hak dan kewajiban”. Dari status kewarganegaraan yang dilampirkan warga negara, warga negara dan negara memiliki hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik terwujud dalam kewajiban negara untuk melindungi warganya. Di sisi lain, warga negara memiliki tanggung jawab dan hak terhadap negara.) UU Kewarganegaraan masing-masing negara biasanya mendefinisikan siapa yang ialah warga negara dan siapa yang dianggap sebagai orang asing. Kewarganegaraan di Indonesia diatur oleh UU No. 12 Tahun 2006 mengenai “Kewarganegaraan”.

Sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2006 mengenai “Kewarganegaraan”, Indonesia telah memiliki ketentuan yang mengatur mengenai kewarganegaraan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 62 Tahun 1958 mengenai “Kewarganegaraan”. Sejak Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bermacam upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, terutama dengan memberlakukan bermacam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum mengenai keabsahan status kewarganegaraan. Status hukum kewarganegaraan yang dibahas di sini mengacu pada status seseorang di suatu negara sebagai dampak dari kewarganegaraannya, begitu juga ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Istilah "status hukum kewarganegaraan" mengacu pada hubungan hukum antara masyarakat adat dan negara, serta tidak adanya hak dan kewajiban yang diakui dan dilindungi secara hukum, baik individu maupun negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan ganda ada sebagai akibat dari kenyataan jika persyaratan kewarganegaraan setiap negara ialah unik dan berbeda. Kewarganegaraan ganda, secara umum, mengacu pada seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan tetapi secara teknis diakui sebagai warga negara oleh pemerintah masing-masing negara. Akibatnya, seseorang dapat menjadi warga negara dari satu atau lebih negara, atau bahkan sama sekali tidak berperasaan. Kewarganegaraan ganda diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang "Kewarganegaraan".

Dengan mencantumkan asas kewarganegaraan dalam UU, UU No. 12 Tahun 2006 secara efektif melarang kewarganegaraan ganda. Namun UU No. 12 Tahun 2006 menjunjung tinggi asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang mengatur tentang kewarganegaraan ganda bagi anak sesuai dengan ketentuan UU.

Sebagaimana diketahui, hak untuk memilih dan dipilih dalam kerangka demokrasi Indonesia bergantung pada keberadaan warga negara Indonesia. Sebab warga negara Indonesia ialah orang perseorangan yang mengidentifikasi diri sebagai orang Indonesia dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kewarganegaraan dan demokrasi, hal ini tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang "pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota". Kerangka hukum ini mewujudkan hak untuk memilih, memastikan akses yang sama terhadap hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara.

Integrasi ke dalam sistem negara Indonesia dengan sistem demokrasi membutuhkan penyelenggaraan pemilihan pemimpin



daerah yang dipilih oleh warga di wilayah atau wilayah. Pada tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Kepala daerah harus dipilih untuk menyelenggarakan administrasi publik di daerah. Pemilihan gubernur daerah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang “Pemilihan Gubernur Daerah”. Menurut Pasal 7 ayat (2), “calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: (a) bertakwa kepada Tuhan YME; (b) berbakti kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi, dan NKRI. Ketentuan ini memberikan pengertian jika setiap warga negara Republik Indonesia setia kepada Negara, Pemerintahan, dan falsafah Negara Pancasila, serta kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, ada kasus yang melibatkan kewarganegaraan ganda dalam proses pemilihan pasangan kabupaten Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur. Orientasi Patriotik Riwu Kore, calon bupati kedua, ialah warga negara Indonesia dan Amerika. Patriot oriental Riwu Kore, sebagaimana ditetapkan KPU, berhak menjadi calon bupati dengan suara terbanyak. Berdasarkan hasil penghitungan suara KPU Sabu Raijua Nomor: 342/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, mereka memperoleh suara sebagai berikut dalam menghitung hasil perolehan suara untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020:



Nomor Urut Pasang Calon	Hasil Suara (%)
1: Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, MSi, dan Yohanis Uli Kale, Amd	13.313 (30.1%)
2: Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Tobias Uly, Msi	21.363 (48.3%)
3: Ir. Takem Irianto Raja Pono, M.Si. dan Irman Hegi Radja haba	9.557 (21.6%)

Tidak ada gugatan yang diajukan terhadap Patriot Riwu Kore pada tahap pencalonan calon kepala daerah, tahap penetapan calon, atau tahap kampanye sebelum dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU- Kab/I/2021. Sebab semua tahapan pemilu telah usai, maka MK akan memutuskan masalah dwikewarganegaraan. Hal ini sebab, masalah kewarganegaraan masyarakat Indonesia tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan terkait sengketa pemilu. Meskipun fase pemilu telah selesai, MK mempunyai wewenang untuk memutuskan masalah konstitusional kewarganegaraan dalam hukum pemilu..

B. Perumusan Masalah

Dari hal-hal tersebut di atas, pokok permasalahannya ialah sebagai berikut: Bagaimana memperbaiki kelalaian KPUD dalam memilih kepala daerah yang berstatus dwikewarganegaraan (Studi Kasus: Putusan MK Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021)?

C. Metode Penelitian



Metode ialah jenis pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan evaluasi, teknik yang akrab dengan sains, dan cara-cara tertentu untuk melakukan prosedur.¹⁾ Oleh sebab itu metode ini ialah elemen absolut yang wajib ada dalam penelitian.²⁾

1. Jenis penelitian: Hukum normatif

Metode penelitian hukum normatif disebut juga metode penelitian hukum kepastakaan, digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji bahan pustaka yang ada.³⁾

Penelitian hukum normatif ialah metode penelitian yang mempelajari studi bermacam dokumen sastra dan menganalisis norma-norma hukum nasional, begitu juga terkandung dalam norma-norma hukum dan hukum internasional, seperti deklarasi, konvensi dan sebagainya. Studi peraturan termasuk, misalnya, studi mengenai prinsip-prinsip hukum, hukum sistematis, standar sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁴⁾

Penulis dapat menyimpulkan jika penelitian ini dilakukan melalui penelitian dan analisis prinsip, norma, aturan, hukum dan keputusan MK, sehingga jika berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode aturan penelitian ialah metode yang paling tepat terkait dengan kewarganegaraan dua calon bupati Sabu Raijua.

2. Sifat Penelitian: deskriptif

Sebuah studi deskriptif dirancang untuk memberikan data spesifik mengenai orang, keadaan, atau gejala lainnya. Ini terutama mengenai mendukung hipotesis

¹⁾ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5.

²⁾ *Ibid.*, hal. 7.

³⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Satau Tinjauan Singkat*, Edisi No. 1, Cetakan ke-19, (Depok: Rajawali Press, 2019), hal. 12-14.

⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 51.



untuk membantu memperkuat teori lama atau sebagai bagian dari pengembangan teori-teori baru.⁵⁾

Yang di mana dalam penulisan ini terdapat keadaan seorang calon bupati memiliki kewarganegaraan ganda dan lolos dalam tahap pemilihan bupati sabu raijua.

3. Jenis Data: Sekunder

Penelitian ini mencakup penelitian peraturan atau literatur yang didapat dari data sekunder. Dalam menanggapi pernyataan masalah dan melakukan tugas-tugas penelitian, Penulis menggunakan bahan-bahan kunci seperti putusan dan buku.

Putusan pengadilan yang digunakan oleh Penulis ialah Putusan MK: 135/PHP. BUP-XIX/2021.

4. Teknik Pengumpulan Data: Studi Kepustakaan

Dengan begitu, penulis menggunakan data studi kepustakaan dalam penelitian ini, yang ditentukan oleh jenis data sekunder yang didapat. Penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum yang berbeda dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum dalam bentuk UU, hukum normatif dan konvensi internasional, dalam hal ini seperti:
 - 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 mengenai “Kewarganegaraan”.
 - 3) UU No. 10 Tahun 2016 mengenai “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”.

⁵⁾ *Ibid.*, hal. 10.



- b. Bahan hukum sekunder yang memperjelas bahan hukum primer. Ini termasuk informasi yang didapat dari buku, surat kabar, media online, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yang mencakup kamus dan ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya, ialah bahan yang menjadi pedoman dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁾

5. Teknik Pengelolaan Data

Seusai pengumpulan data, beberapa tahap-tahap berikut dilakukan selama pemrosesannya:

- a. Validasi data, yaitu data yang didapat, memeriksa apakah masih ada kekurangan dan apakah data sesuai dengan masalah. Dalam penulisan ini, Penulis melakukan pemeriksaan data atas putusan, buku-buku dan jurnal terkait dalam penulisan ini.
- b. Klasifikasi data ialah proses pemeriksaan ulang data yang didapat dari bermacam literatur yang ada, merevisi isi Putusan MK Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021. Sangat penting untuk menentukan apakah kita sudah memiliki data dan apakah proses selanjutnya dapat dilanjutkan. Berdasarkan data yang didapat setelah itu disesuaikan untuk mempertimbangkan masalah dalam penelitian, klasifikasi data dilakukan sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dipilih terlebih dahulu, dan data yang diperlukan diambil.
- c. Sistematisasi data, yaitu, semua data yang telah didapat secara sistematis, dikumpulkan dan disusun secara berurutan.

⁶⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Op.Cit.*, hal. 12-14.



6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah jenis penelitian yang memerlukan melakukan studi mengenai hasil pengolahan data. Analisis data penulis mengungkapkan sifat deskriptif, yaitu keinginan penulis untuk memberikan tinjauan atau paparan subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan penelitian penulis.

7. Pendekatan Penelitian: Pendekatan Normatif dan Pendekatan Konseptual

Penelitian hukum dapat didekati dengan bermacam cara. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual semuanya digunakan dalam penelitian hukum.⁷⁾

Dengan begitu, penulis menggunakan pendekatan hukum dan konseptual dalam penelitian ini:

- a. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan ialah “peraturan tertulis yang memuat standar-standar yang mengikat secara hukum secara umum dan ditetapkan atau ditetapkan oleh lembaga publik atau pejabat yang berwenang sesuai dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hukum mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam konteks ini. Jika demikian halnya, maka pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang didasarkan pada undang-undang dan memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.⁸⁾

⁷⁾ Petr Mahmud Marzuki, *Review Hukum Penelitian*, Mold Wed-14, (Jakarta: Gold Prenada Media Group, 2019), Barang-barang. 133.

⁸⁾ *Ibid.*, hal. 137.



- b. Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin ilmu hukum yang telah mapan.⁹⁾ Memahami pandangan dan doktrin ini ialah dukungan kepada Penulis dalam menciptakan argumen hukum dalam menyelesaikan masalah yang sedang dipertimbangkan.

Penulis mengambil pendekatan statuta dan konseptual sebab calon Bupati Sabu Raijua telah ditetapkan memiliki kewarganegaraan ganda berupa kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Amerika, yang melanggar ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan jika “Negara Indonesia tidak menganut asas dwikewarganegaraan”. Ia melanggar ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 mengenai “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota” saat proses pencalonan sebagai Bupati Sabu Raijua yang lolos pilkada dan memenangkan Pilkada 2020.

II. PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Riwu Kore ialah warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Untuk memudahkan pekerjaan dan melindungi kepentingan perusahaan, Orient Patriot Riwu Kore mempertahankan paspor sebagai persyaratan administrasi untuk bekerja di bidang teknologi senjata di Amerika, yang memerlukan paspor. Belakangan tahun itu, Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly mendaftarkan masing-masing ke KPUD sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sabu Raijua. Setelah memeriksa dan mengesahkan dokumen yang dipersyaratkan, KPU Kabupaten Sabu Raijua mengeluarkan Keputusan 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-

⁹⁾ *Ibid.*, hal. 135.



Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2020 Sabu Raijua, 23 September 2020.

Akibatnya, persyaratan untuk menggunakan hak politik untuk memilih dipenuhi melalui persyaratan KTP elektronik. Riwu Kore mengukuhkan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia dalam daftar riwayat hidup dan pendidikannya sebagai Patriot Timur. Dalam hal ini KPUD Sibul Raijua menjalankan amanat undang-undang untuk memeriksa, mengesahkan, dan menetapkan keputusan kelembagaan tentang pemilihan kepala daerah. Selain itu, belum ada pasangan calon atau pemantau pemilu yang mengajukan pengaduan administratif kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terkait informasi yang diperoleh dari Orient Patriot Riwu Kore terkait kewarganegaraan ganda.

Setelah tahapan pemilihan selesai, KPUD Kabupaten Sabu Raijua menetapkan perolehan suara sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 16 Desember 2020; dan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPUKab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 23 Januari 2020. Setelah tahap rekapitulasi suara, Orient Patriot Riwu Kore mengajukan gugatan dengan tuduhan berkewarganegaraan ganda. Akibatnya, persyaratan kewarganegaraan ganda harus dihilangkan. Dengan demikian, pemilihan calon terpilih bisa dibatalkan. Namun, masalah kewarganegaraan muncul setelah proses pemilihan selesai.

Akibatnya, Bawaslu tidak bisa menyelesaikan masalah pencalonan sebelum batas waktu administrasi pencalonan berakhir. Akibatnya, tidak ada jalur hukum yang bisa ditempuh selama proses



rekapitulasi hingga penetapan pasangan calon terpilih. Oleh sebab itu, MK dimohonkan dengan dalil jika hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari syarat pencalonan. Hasilnya, MK menerima permohonan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua. Melalui putusan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, MK memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon Patriot Timur Riwu Kore dan Thobias Uly serta memerintahkan KPUD Sabu Raijua untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan dua pasangan calon sebagai peserta.

B. Penyelesaian Dalam Kelalaian Pemilihan Kepala Daerah Sabu Raijua

1. Pertimbangan Hakim

Menurut MK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum internasional, paspor Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan sebagai dokumen yang menetapkan kewarganegaraan seseorang, dilihat dari:

- a. Orient Patriot Riwu Kore mendaftar sebagai kepala daerah dengan identitas sebagai Warga Negara Indonesia;
- b. Orient Patriot Riwu Kore telah kali memiliki paspor Amerika Serikat sebanyak dua kali, pertama pada tahun 2007 sampai 2017 dan kedua tahun 2017 sampai 2027;
- c. *Green card* yang telah diterbitkan Pemerintah Amerika Serikat habis masa berlaku sampai tahun 2011;
- d. Tidak memberitahu jika memiliki paspor Amerika Serikat ke KJRI dengan alasan perolehan kewarganegaraan Amerika Serikat semata-mata untuk bekerja.

Berkaitan dengan masalah kewarganegaraan ini, Pasal 23 UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang “Kewarganegaraan” menyatakan jika “Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika bersangkutan”:



- a. Memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela.
- b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain selama yang bersangkutan mempunyai pilihan.
- c. Memiliki paspor atau surat yang disamakan dengan paspor asing atau surat yang disamakan dengan tanda kewarganegaraan yang sah dari negara lain atas namanya.
atau

Kepemilikan paspor yang diterbitkan oleh negara selain Indonesia, serta paspor yang dapat diartikan telah diakui oleh negara asing lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h jo huruf a dan b UU 12 Tahun 2006, mensyaratkan agar yang bersangkutan, Orient P. Riwu Kore, segera melepaskan status kewarganegaraan Indonesianya tanpa melalui administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab pada tahun 2017, Orient P. Riwu Kore diterbitkan paspor AS (berlaku dari tahun 2017 hingga 2027) sebagai pengganti paspor yang sudah habis masa berlakunya. Menurut pengadilan, penerbitan paspor menegaskan status kewarganegaraannya dalam kaitannya dengan kewarganegaraan AS. Alhasil, Orient P. Riwu Kore menerima paspor Republik Indonesia pada tahun 2019 menyusul penerbitan paspor AS-nya. Paspor itu berlaku dari tahun 2019 hingga 2024. Selain itu, dalam persidangan terungkap jika selama usahanya untuk mendapatkan paspor Indonesia, Orient P. Riwu Kore mengatakan kepada petugas Konsulat (KJRI) di Los Angeles jika dia tidak pernah diberitahu jika dia pemegang paspor Amerika Serikat. Kurangnya informasi ini kemudian menjadi dasar bagi KJRI untuk menerbitkan Surat Perjalanan Seperti Paspor (SPLP) atas nama Orient P. Riwu Kore dengan status kewarganegaraan Indonesianya sebagai dokumen yang dapat berfungsi sebagai pengganti paspornya, memungkinkan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dengan maksud



untuk memperpanjang paspor Republik Indonesia (menurut keterangan KJRI di Los Angeles, Amerika Serikat).

Setelah masuk ke Indonesia dengan SPLP, ia menggunakannya sebagai alasan untuk mengajukan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan untuk paspor Republik Indonesia yang baru. Sidang Orient P. Riwu Kore mengungkapkan jika ia menggunakan justifikasi yang berbeda saat mengajukan paspor di Kantor Imigrasi dan saat mengajukan SPLP di KJRI Los Angeles. Mengenai perbedaan tersebut, Orient P. Riwu Kore menyatakan di KJRI jika green card miliknya telah habis masa berlakunya pada tahun 2011 dan sedang dalam proses perpanjangan, sedangkan Orient P. Riwu Kore menyatakan di kantor Imigrasi Jakarta Selatan jika paspor Indonesia miliknya telah hilang. Perkataan itu membuat fakta ini juga membuktikan jika ia tidak berkata jujur atas status kewarganegaraan yang dimilikinya, dan juga tidak mengakui atau memberitahu keaslian statusnya saat mendaftarkan dirinya dalam Calon Bupati.

Jika berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan adanya UU No. 12 Tahun 2006 yang menjunjung asas kewarganegaraan tunggal, MK mempertimbangkan status Orient P. Riwu Kore sebagai warga negara AS hingga saat ini. Statusnya telah dikonfirmasi oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta lewat email yang dikirim kepada Bawaslu dan dengan *diplomatic note* No. 00709, yang dikirim oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 10 Februari 2021, untuk Kementerian Luar Negeri yang berisi “*The Embassy can confirm to Ministry and the Election Supervisory Agency of The Republic of Indonesia, that Mr. Riwukore is an American citizen*”. Selain itu, Orient P. Riwu Kore mengakui selama persidangannya jika ia memegang paspor Amerika Serikat, yang masih berlaku hingga 2027, katanya hilang, tetapi ia masih menyerahkan foto paspor ke



Mahkamah. Selain fakta-fakta tersebut, pada kenyataannya, Orient P. Riwu ialah pemilik KTP elektronik dan paspor Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, persyaratan warga negara untuk mendaftar pemilihan kepala daerah hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Sebab Indonesia hanya mengakui dua kewarganegaraan atau lebih dan warga negara Indonesia tidak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan tambahan. Orient P. Riwu tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai kantor pusat regional sebab ia mempertahankan paspor Amerikanya dan dengan demikian tetap menjadi warga negara Amerika Serikat. Mengingat implikasi status kewarganegaraan Orient P. Riwu (dan calon wakilnya) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, MK mempertimbangkan persyaratan pencalonan bupati, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 (2) huruf b Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Ketentuan ini mengatur jika calon bupati dan wakil bupati harus warga negara Indonesia. Alhasil, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sebab yang bersangkutan masih berstatus warga negara AS pada saat mendaftar sebagai calon nomor urut 2, maka status Orient Patriot Riwu sebagai calon nomor urut 2 harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.¹⁰⁾

2. Pemungutan Suara Ulang

Sebab pembatalan pasangan calon Nomor 2 dalam pemilihan kepala daerah, telah menghasilkan kekosongan untuk jabatan dalam penetapan perolehan suara pada waktu lalu. Sebab

10) Putusan MK Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, hal. 170.



MK memutuskan kekosongan tersebut tidak dapat diisi dengan mengangkat pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua pada pemilu sebelumnya, maka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua kemudian dilakukan. terbatas pada dua calon. Pasangan tersebut, yakni Calon Pasangan No. Urut 01 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Calon Pasangan Calon No. Urut 03 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas, kerangka waktu dan kapabilitas KPU Kabupaten Sabu Raijua serta alat organisasi dan peserta pemilu untuk memilih kembali Bupati beserta Wakil Bupati, MK menyatakan dan memberikan waktu untuk melakukan pemungutan suara ulang ialah maksimal 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan MK, dimana keputusan hasil suara selanjutnya ditentukan dan dipublikasikan sesuai hasil pemungutan suara ulang dan mengikuti undang-undang tanpa harus menyerahkan laporan ke MK dengan di bawah pengawasan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU, MK mempercayakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua untuk menjaga pelaksanaan pemungutan suara ulang. Serta Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kab. Sabu Raijua untuk menjamin akan keamanan dan kelancaran dalam pemungutan suara nanti.¹¹⁾

3. Menteri Hukum dan HAM terbitkan SK kehilangan kewarganegaraan

Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly mengatakan dia akan mengeluarkan Surat Keputusan kehilangan kewarganegaraan Orient. Yosanna mengatakan “jika menurut

11) Putusan MK Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, hal. 173-174.



UU Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengakui dwi kewarganegaraan, setelah menjadi warga negara AS, Orient telah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia.”¹²⁾

4. Pentingnya kesamaan data kewarganegaraan

Christina Aryani, anggota Komisi F-Golkar, menyatakan kasus Orient menekankan sifat kritis sinergi data antar institusi. Secara bersamaan, Orient terkenal di kalangan orang asing sebab mengukuhkan kehadiran Kedutaan Besar AS di Bawaslu. Sedangkan KPU hanya memanfaatkan data e-KTP. Christina diberi tugas untuk memperbaharui dan mengintegrasikan data WNI yang tinggal di luar negeri dengan data Dukcapil. Menlu juga mengidentifikasi program penguatan sistem pendataan 129 perwakilan luar negeri secara serentak sebagai tugas prioritas 2021 dalam rapat kerja awal Februari tahun ini. Memang, sistem pendataan yang efektif juga akan membantu memperkuat infrastruktur perlindungan bagi WNI kita yang tinggal di luar negeri. Tentu saja, beberapa harapan kita, seperti orient, tidak akan pernah terwujud.¹³⁾

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dilihat dari UU No. 12 Tahun 2006, yang mengadopsi asas kewarganegaraan tunggal, Mahkamah telah menyatakan status Orient P. Riwu Kore seorang warga negara AS. Statusnya juga telah dipertegas dengan salah satu bukti berupa nota diplomatik no. 00709 yang dikirim pada 10 Februari 2021.

¹²⁾ Amirullah, “Menteri Yasonna Terbitkan SK Kehilangan Kewarganegaraan Orient Riwu Kore”, <https://nasional.tempo.co/read/1430775/menteri-yasonna-terbitkan-sk-kehilangan-kewarganegaraan-orient-riwu-kore/full&view=ok>, diakses tanggal 1 Desember 2021.

¹³⁾ Rafyq Panjaitan, “Komisi I Sebut Banyak WNI Punya Dua Kewarganegaraan: Perlu Perkuat Pendataan”, <https://kumparan.com/kumparannews/komisi-i-sebut-banyak-wni-punya-dua-kewarganegaraan-perlu-perkuat-pendataan-1v7F3R1C1bm>, diakses tanggal 1 Desember 2021.



2. Sebab status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient Patriot Riwu Kore, maka pasangan nomor urut 2 dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah.
3. Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly mengatakan akan mengeluarkan Surat Keputusan untuk mencabut kewarganegaraan Orient.
4. Setelah calon pasangan nomor 2 tidak sah atau batal demi hukum, MK menyatakan akan dilakukannya pemungutan suara ulang yang diberi waktu paling lama 60 hari, dan para peserta yang dicalonkan ialah Calon Pasangan Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Calon Pasangan Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.).

B. Saran

1. Pemerintah harus sadar dan tegas akan penggunaan status kewarganegaraan ganda dalam wilayah Negara Indonesia menurut UU Kewarganegaraan.
2. Pentingnya kesamaan data penduduk antar instansi pemerintah dan melakukan pengecekan ulang kependudukan warga Indonesia yang pernah melakukan perjalanan atau pekerjaan di luar negeri.
3. Melakukan perbaikan pendataan kependudukan warga Indonesia, disebabkan sistem yang dipakai sekarang sudah terbukti gagal sebab terdapat pengguna kewarganegaraan ganda berhasil mencapai pemilihan kepala daerah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. xiii.



Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3,
(Jakarta: UI Press, 2019), hal. 132.

Sudargo Gautama, Warga negara dan orang asing, (Bandung:
Alumni, 1975), hal. 3.

C.S.T. Kansil, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 9.

Jimly Asshiddique, Komentor Atas Undang-Undang Negara
Republik Indonesia 1945, Edisi No. 1, (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), hal. 129.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif
Sutau Tinjauan Singkat, Edisi No. 1, Cetakan ke-19, (Depok:
Rajawali Press, 2019), hal. 12-14.

B. Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021.

C. Website

Panjaitan, Rafyq “Komisi I Sebut Banyak WNI Punya Dua
Kewarganegaraan: Perlu Perkuat Pendataan”,
<https://kumparan.com/kumparannews/komisi-i-sebut-banyak-wni-punya-dua-kewarganegaraan-perlu-perkuat-pendataan-1v7F3R1C1bm>. Diakses tanggal 1 Desember 2021.

Amirullah, “Menteri Yasonna Terbitkan SK Kehilangan
Kewarganegaraan Orient Riwu Kore”,
<https://nasional.tempo.co/read/1430775/menteri-yasonna-terbitkan-sk-kehilangan-kewarganegaraan-orient-riwu-kore/full&view=ok>. Diakses tanggal 1 Desember 2021.